

Mekanisme Kerja Sama Antara Badan Narkotika (BNN) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: bryan@gmail.com

Abstrak

Secara teoritis yang berwenang untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia adalah BNN, namun apabila kejahatan sudah memasuki ranah transnasional maka diperlukan upaya kerjasama Internasional yang dilakukan BNN untuk mengatasi peredaran narkotika. Guna untuk mengoptimalkan kinerja BNN dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika di Indonesia, BNN menjalin kerjasama dengan organisasi internasional yaitu United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui Kedudukan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika, Bentuk Perdagangan Gelap Narkotika Dalam Skala Internasional, Mekanisme Kerja Sama Antara Badan Narkotika (BNN) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika. Kedudukan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai organisasi Internasional didirikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memungkinkan Organisasi tersebut memfokuskan dan meningkatkan kapasitasnya dalam menangani berbagai masalah yang saling terkait, yaitu pengendalian narkotika, kejahatan, dan terorisme internasional. Bentuk Perdagangan Gelap Narkotika Dalam Skala Internasional sangat merajalela, dari keadaan yang sebenarnya di lapangan dapat kita rasakan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di perkotaan saja, tetapi juga sudah merambah ke daerah-daerah yang jauh dari kota atau desa.

Kata Kunci: UNODC, BNN, Narkotika.

Abstract

Theoretically, the authority to combat drug trafficking in Indonesia is the BNN, but if the crime has entered the transnational realm, then international cooperation efforts are needed by the BNN to overcome drug dealers. In order to optimize the performance of the BNN in preventing and eradicating drugs in Indonesia, the BNN has collaborated with an international organization, namely the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). The objectives of this study include determining the Position of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) as an International Organization in Combating Illicit Drug Trafficking, Forms of Illicit Drug Trafficking on an International Scale, Cooperation Mechanisms Between the Narcotics Agency (BNN) and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in Combating Illicit Drug Trafficking. The position of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) as an International organization was established by the Secretary-General of the United Nations to enable the Organization to focus and increase its capacity in dealing with various interrelated problems, namely drug control, crime, and international terrorism. The form of illicit drug trafficking on an international scale is very rampant, from the actual situation in the field we can feel that drug abuse does not only occur in urban areas, but has also spread to areas far from cities or villages.

Keywords: UNODC, BNN, Narcotics.

A. Pendahuluan

Bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BNN dengan Unodc antara lain, pertama mengadakan program pelatihan yang ditujukan bagi para aparat penegak hukum di Indonesia, kedua, BNN secara khusus bekerjasama dengan Unodc dalam mengadakan program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkotika. Ketiga, BNN bekerja sama dengan Unodc dengan mengambil langkah inisiatif di bidang pencegahan berbasis ilmu pengetahuan yang merupakan fokus utama dari BNN yakni terkait dengan upaya pencegahan. Keempat, Unodc juga menyediakan dukungan berupa bantuan teknis dan saran melalui adanya Unodc Indonesia *Office* tepatnya di Jakarta mengenai permasalahan narkotika yang membutuhkan keahlian khusus dari Unodc. Kelima, Unodc juga membuat laporan dan analisis

terkait dengan program-program yang dilakukan bersama dengan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, sehingga proses dan hasil dari program tersebut dapat terlihat lebih transparan.

Program-program Unodc terkait dengan perdagangan gelap narkoba memiliki tujuan untuk memberikan respon yang efektif terkait kasus kejahatan transnasional terorganisir perdagangan gelap narkoba dengan memfasilitasi pelaksanaan di tingkat normatif dan operasional dari konvensi PBB yang relevan. Program Unodc juga bertujuan untuk mencapai prestasi-prestasi yang diharapkan, yaitu adanya peningkatan kapasitas untuk kerja sama internasional, regional dan subregional terhadap kejahatan transnasional terorganisir, perdagangan gelap dan perdagangan obat terlarang dan peningkatan kapasitas untuk merespon secara efektif serta memanfaatkan investigasi khusus teknik dalam deteksi, investigasi dan penuntutan kejahatan, kejahatan terorganisir, perdagangan obat terlarang dan pengalihan prekursor.¹

Dinamika Kerjasama baik bilateral, regional maupun multilateral yang terjadi membutuhkan suatu format kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan pemecahan masalah terkait dengan upaya penegakan hukum. Analisis secara obyektif tampak bahwa kerjasama regional dan internasional di bidang penegakan hukum selama ini masih kurang memuaskan. Masih banyak persoalan yang dihadapi saat ini, baik pada tataran peraturan perundang-undangan, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, ataupun pada tahap implementasi di lapangan. Hal ini dilihat sampai dengan saat ini masih terjadi peredaran gelap narkoba yang terjadi dari Indonesia ke Iran.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Ditresnarkoba Polda Jambi dan Banten mengungkap kasus narkoba 264,73 kilogram sabu cair/750 kilogram sabu kristal jaringan Iran-Indonesia. Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, modus operandi penyelundupannya yaitu mencampurkan sabu cair dengan bensin untuk mengelabui petugas.

Adanya kasus tersebut memperlihatkan upaya kerjasama internasional dalam mengatasi peredaran narkoba mengalami kendala dan hal ini harus segera diatasi agar peredaran gelap narkoba tidak semakin meluas, karena sebagaimana diketahui narkoba memiliki efek yang berbahaya apabila digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan pengawasan medis.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.² Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁴ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan

¹ Dyartha Anindya Nugraheini. "Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan *United Nations Office On Drug And Crime Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkoba Dari Iran Ke Indonesia 2009-2013*. Halaman 239-240

² Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

³ Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24 Dyartha Anindya Nugraheini. "Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan *United Nations Office On Drug And Crime Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkoba Dari Iran Ke Indonesia 2009-2013* (1), 031-042.

⁴ Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

⁵ Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁶

B. Pembahasan

Bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BNN dengan Unodc antara lain, pertama mengadakan program pelatihan yang ditujukan bagi para aparat penegak hukum di Indonesia, kedua, BNN secara khusus bekerjasama dengan Unodc dalam mengadakan program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Ketiga, BNN bekerja sama dengan Unodc dengan mengambil langkah inisiatif di bidang pencegahan berbasis ilmu pengetahuan yang merupakan fokus utama dari BNN yakni terkait dengan upaya pencegahan. Keempat, Unodc juga menyediakan dukungan berupa bantuan teknis dan saran melalui adanya Unodc Indonesia *Office* tepatnya di Jakarta mengenai permasalahan narkoba yang membutuhkan keahlian khusus dari Unodc. Kelima, Unodc juga membuat laporan dan analisis terkait dengan program-program yang dilakukan bersama dengan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, sehingga proses dan hasil dari program tersebut dapat terlihat lebih transparan.⁷

Penanggulangan perdagangan gelap narkoba dari Iran ke Indonesia dilakukan oleh BNN sebagai lembaga pemerintah yang khusus menangani tindak pidana narkoba di Indonesia melalui kerjasama dengan Unodc. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, kerjasama yang dimaksud dapat berupa pembentukan dan pemeliharaan jalur komunikasi untuk memudahkan pertukaran informasi antar lembaga terkait sebab menurut Pasal 3 Ayat 1 dalam konvensi ini menyebutkan perlunya bersinergi dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan gelap narkoba. Kerjasama ini juga berupa perencanaan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan latihan khusus bagi personil BNN dan instansi terkait untuk meningkatkan keahlian. Kerjasama ini juga diatur berdasarkan sistem hukum yang dimiliki Indonesia dan Unodc sehingga dilakukan penyelarasan peraturan dan prosedur administrasi masing-masing tanpa mengabaikan kedaulatan, keutuhan wilayah dan mencampuri urusan dalam negeri. Oleh sebab itu, dibentuklah kebijakan dan strategi dalam kerjasama ini yaitu dilakukannya ekstentifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan membangun serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Strategi dan kebijakan ini juga dibentuk dalam memfasilitasi dan merehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba serta memberantas sindikat jaringan perdagangan gelap narkoba dan meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkungan BNN dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *Good Governance* di lingkungan BNN.

Kerjasama BNN dengan Unodc melahirkan program yang diberikan Unodc kepada BNN. Pertama, bekerja sama dengan badan-badan instansi pemerintah Indonesia lainnya, BNN diharapkan dapat bersinergi dengan instansi pemerintah Indonesia terkait seperti Polri dalam perluasan pengawasan tindak pidana narkoba, TNI, Dirjen Bea Cukai (DJBC) dan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan yang juga memiliki peranan penting dalam penanggulangan perdagangan gelap narkoba dalam memperketat pengawasan daerah perbatasan Indonesia sesuai pada program UNODC yang kedua yaitu meningkatkan keamanan perbatasan maritim di Indonesia seperti Kalimantan Timur (Nunukan), Kalimantan Barat (Entikong), Medan, Kepulauan Riau (Batam) dan juga Jakarta.

Implementasi program pelatihan bagi aparat hukum yang diselenggarakan oleh BNN dan Unodc dilaksanakan di Sumatera Utara dan Yogyakarta memiliki tujuan untuk menanamkan persepsi yang sama antara para penegak hukum dalam menangani kasus narkoba sehingga diharapkan agar pelaksanaan di lapangan tidak menemui kendala, tidak hanya mengenai rehabilitasi namun juga dalam mengetahui jaringan narkoba. Implementasi dari program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang dilaksanakan di daerah Jawa Barat juga berhasil dilakukan dilihat dari tahapan

⁶ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.

⁷ Stella Simiwijaya. "Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Dengan *United Nations Office On Drugs And Crime* Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia" *Jurnal Verity*, Vol, 1 No, 4 Tahun 2020. Halaman 5

monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Program ini juga melibatkan pemerhati dari P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

C. Penutup

1. Kesimpulan

Mekanisme Kerja Sama Antara Badan Narkotika (BNN) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika. antara lain, pertama mengadakan program pelatihan yang ditujukan bagi para aparat penegak hukum di Indonesia, kedua, BNN secara khusus bekerjasama dengan Unodc dalam mengadakan program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Ketiga, BNN bekerja sama dengan Unodc dengan mengambil langkah inisiatif di bidang pencegahan berbasis ilmu pengetahuan yang merupakan fokus utama dari BNN yakni terkait dengan upaya pencegahan. Keempat, Unodcjuga menyediakan dukungan berupa bantuan teknis dan saran melalui adanya Unodc Indonesia *Office* tepatnya di Jakarta mengenai permasalahan narkotika yang membutuhkan keahlian khusus dari Unodc. Kelima, Unodc juga membuat laporan dan analisis terkait dengan programprogram yang dilakukan bersama dengan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

2. Saran

Seharusnya kerja sama juga mempertimbangkan kerja sama secara vertikal dan horizontal tidak sebatas dengan BNN.

Daftar Pustaka

- Dyarthia Anindya Nugraheini. “Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan *United Nations Office On Drug And Crime* Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkoba Dari Iran Ke Indonesia 2009-2013.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Stella Simiwijaya. “Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Dengan *United Nations Office On Drugs And Crime* Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia” *Jurnal Verity*, Vol, 1 No, 4 Tahun 20220
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).